

Peran Modin dalam Mengurangi Dispensasi Kawin di Jember: Kajian Perspektif *Maqashid al-Ussrah*

Muhammad Lutfi Ainun Najib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lutfinajib96@gmail.com

Abstract: Marriage is a fundamental aspect of Islamic teachings aimed at forming a family that embodies *Sakinah* (tranquility), *mawaddah* (love), and *rahmah* (compassion). One of the key requirements to achieve this goal is the physical and psychological maturity of both prospective spouses. However, in Indonesia, particularly in Jember Regency, the rate of early marriage remains high, as evidenced by the increasing number of marriage dispensation requests submitted to the Religious Courts, including in Wuluhan District. A major contributing factor is the lack of maturity and mental readiness among young couples, which often leads to household conflicts and divorce. This study explores the role and strategies of the *Modin* (a village religious officer) in preventing marriage dispensation cases in Wuluhan District, Jember Regency, through the lens of *maqashid al-ussrah* (family objectives) in Islamic jurisprudence as conceptualized by Jamaluddin Athiyah. Although *modin* is no longer formally included in the village governmental structure, their presence is still highly recognized by the community, especially in religious and social affairs, including marriage. In practice, *modin* actively engages in public education, counseling, mediation, and collaboration with village officials and community leaders to discourage early marriage. This study emphasizes that *modin* plays a strategic role in reducing early marriage rates by disseminating awareness about the negative consequences of underage marriage and the importance of maturity in building a household. The *maqashid al-ussrah* framework highlights the importance of marriage in preserving lineage, ensuring financial stability, fostering religious values, and achieving overall family well-being. Therefore, optimizing the role of *modin* is highly relevant as a concrete effort to realize quality families and prevent the adverse impacts of child marriage.

Keywords: Early Marriage, Marriage Dispensation, Modin, *Maqashid al-Ussrah*, Wuluhan District, Jamaluddin Athiyah.

Abstrak: Pernikahan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah*. Salah satu syarat tercapainya tujuan tersebut adalah kedewasaan calon suami dan istri, baik secara fisik maupun psikis. Namun, di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, angka pernikahan dini masih tinggi, terbukti dari banyaknya pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, termasuk di Kecamatan Wuluhan. Salah satu faktor pendorongnya adalah kurangnya kedewasaan dan kesiapan mental para pelaku nikah dini, yang kemudian berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian. Penelitian ini mengkaji peran dan strategi Modin dalam mencegah terjadinya dispensasi kawin di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan pendekatan *maqashid al-ussrah* dalam *maqashid syariah* menurut Jamaluddin Athiyah. Modin, meskipun secara struktural tidak tercantum dalam organisasi pemerintahan desa, tetap diakui masyarakat sebagai tokoh penting dalam urusan keagamaan dan sosial, termasuk pernikahan. Dalam praktiknya, modin berperan aktif memberikan pembinaan, sosialisasi, mediasi, hingga melibatkan tokoh masyarakat demi mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menekankan bahwa modin memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini dengan cara mensosialisasikan risiko-risiko negatif pernikahan usia muda dan pentingnya kedewasaan dalam pernikahan. Pendekatan *maqashid al-ussrah* menegaskan pentingnya pernikahan sebagai sarana menjaga keturunan, nasab, keuangan keluarga, dan nilai-nilai keberagaman. Maka dari itu, optimalisasi peran modin sangat relevan sebagai upaya nyata

mewujudkan keluarga yang berkualitas dan terhindar dari berbagai dampak negatif pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Modin, *Maqashid al-Ushrah*, Kecamatan Wuluhan, Jamaluddin Athiyah.

Pendahuluan

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Alquran menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*¹ bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga. Pernikahan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Perkawinan juga diatur dalam hukum disetiap agama dan negara, terlebih di Indonesia. Agama Islam sendiri dalam kitab sucinya Alquran sangat menekankan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan pernikahan tersebut. Salah satunya mencari calon suami atau isteri yang baik. Hal ini bagian dari upaya yang merupakan kunci dari Rasulullah SAW untuk ummatnya dalam menentukan perjalanan bahtera rumah tangganya.²

Salah satu yang berpengaruh dalam persiapan rumah tangga adalah faktor usia. Karena usia dapat menjadi acuan seseorang itu sudah dewasa atau belum. Dalam sebuah pernikahan sikap dewasa dan matang harus ada pada setiap masing-masing calon.³ Dewasa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sampai umur atau *baligh*. Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh*. Dalam khazanah ilmu fikih, ulama madzhab syafi'i tidak memberikan batasan usia dalam pernikahan. Artinya berapapun usia pernikahan calon pengantin tidak mempengaruhi sahnya sebuah pernikahan, bahkan usia belum *baligh* sekalipun. Hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat, terdapat batas usia nikah yang diterapkan dinegara masing-masing.

Indonesia negara yang berlokasi di asia tenggara menetapkan batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.⁴ Masyarakat telah menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Prinsip yang dianut aturan perkawinan di Indonesia adalah calon suami isteri harus sudah matang dari segi lahir dan batin untuk dapat melangsungkan pernikahan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar matang secara fisik maupun psikis. Dengan asas ini, tujuan pernikahan akan mudah tercapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah batasan usia. Namun dengan alasan mendesak masih banyak masyarakat yang memilih menikah di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan cara mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin sendiri adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 di jelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria

¹ Sakinah itu artinya kedamaian yang didatangkan dari Allah untuk para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawaddah itu artinya Cinta. Dalam artian orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan akan senantiasa menjaga cintanya. Sedangkan Rahmah artinya kasih sayang. Rasa kasih sayang menjadikan seseorang berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

² Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), 23

³ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018), 233

⁴ UU No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum revisi

dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal ini kemudian dijadikan dasar pengajuan dispensasi kawin dan menjadi alasan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember.

Angka pernikahan dini di Jember cukup tinggi. Dalam rentang Januari hingga awal Oktober 2021, tercatat ada 1.231 putusan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren perkawinan di bawah umur ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 962 perkara, tahun 2019 tercatat 332 perkara, dan pada 2018 ada 132 perkara yang diputus.⁵ Adapun yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak hanya berasal dari kecamatan wilayah kota saja, namun juga berasal dari wilayah desa yang dihimpun datanya ditingkat kecamatan, salah satunya Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Dari hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan mengonfirmasi tingginya jumlah anak yang menikah sejak Januari hingga awal Oktober 2022 ini. Selama sembilan bulan terakhir, tercatat ada 32 anak di bawah 19 tahun yang mengajukan dispensasi kawin. Dari angka itu, mayoritas berusia 17 tahun dengan jumlah 17 anak, disusul berusia 18 tahun 11 anak, usia 16 tahun 6 anak, dan ada juga yang masih berusia 15 dan 14 tahun yang masing-masing berjumlah satu anak. Semua dispensasi kawin tersebut diajukan oleh keluarga anak perempuan.⁶ Pernikahan seperti ini seringkali menimbulkan konflik rumah tangga yang berujung perceraian, kondisi rumah tangga yang menikah di usia muda di Desa Selabuhan saat ini menurut keterangan tetangga menyebutkan mereka sering bertengkar karena masalah keuangan atau kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi. Kemudian masyarakat disekitarnya mengatakan sering bertengkar karena suaminya kurang memperdulikan rumah tangganya karena masih duduk-duduk bersama teman sebayanya, keadaan ini tentu saja disebabkan oleh kekurangan rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga akibat dari kurang matangnya cara berfikir dan bertindak, karena usia yang masih remaja.

Pada dasarnya upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya dispensasi kawin sudah maksimal, seperti diadakannya bimbingan perkawinan pra nikah, sosialisasi pendewasaan usia nikah, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan program-program pendukung lainnya. Namun peran pemerintah dirasa tidak cukup sehingga pihak swasta dalam hal ini seperti Modin juga ikut andil didalamnya. Dimana modin adalah seseorang yang seringkali membantu dan melayani kebutuhan masyarakat perihal keagamaan, salah satu diantaranya membantu melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan. Dalam praktiknya, modin seringkali melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan memberikan nasehat, pembinaan, pelestarian, mediasi, dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap masyarakat agar tidak secara mudah melakukan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Modin sebagai sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun dimana fungsinya adalah mengurus hal ihwal persoalan sosial keagamaan di penduduk desa seperti, nikah, cerai, waris, wakaf dan lain-lain. Secara structural posisi modin saat ini tidak lagi tercantum dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Namun secara eksistensi keberadaan modin hingga saat ini diakui oleh masyarakat bahkan ada modin yang berkantor di balai desa atau kelurahan alih-alih sebagai petugas layanan terpadu. Hal ini tentu penting untuk dikaji, bahwa keberadaan modin sebagai salah satu pamong (perangkat) desa masih dikenal dan ada di masyarakat berikut dengan tanah bengkoknya, tetapi secara struktural pemerintahan desa tidak tertuang. Dimana legalitas dan bagaimana kedudukan modin dalam perspektif hukum positif di Indonesia saat ini menjadi pertanyaan yang layak untuk dijawab, karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus

⁵ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

⁶ Data Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk perhatikan agar tercapai pengelolaan pemerintahan yang bersih, cepat, tanggap, terbuka, dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁷

Modin dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkadang juga melibatkan pihak desa dan tokoh masyarakat/ agama yang berpengaruh di Desa tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Modin Abdullah, dimana ada salah satu warga Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan mendatangi modin tersebut dengan tujuan ingin menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur 19 tahun, warga tersebut meminta bantuan kepada modin tersebut untuk mengurus administrasi pendaftaran dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jember. Menghadapi hal demikian, modin tersebut memeriksa berkas, kemudian memberikan nasihat seputar anjuran pemerintah untuk menikah di atas umur 19 tahun dan menjelaskan pula terkait dampak negatif nikah di usia muda. Namun, alih-alih mempertimbangkan masukan dari modin, warga ini tetap bersikukuh menikahkan anaknya di usia muda, sehingga Modin ini memutuskan untuk melibatkan desa yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember untuk memberikan pesan-pesan positif kepada warganya dengan harapan dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuannya di usia dini. Akan tetapi, usaha Modin dan kepala desa tidak mempan, sehingga Modin juga melibatkan tokoh masyarakat/ agama yang disegani dan berpengaruh di Desa tersebut, namun tetap tidak berhasil.

Dari peran dan strategi modin tersebut, sangat terlihat jelas bahwa modin membantu pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat dan remaja agar tidak ada pelaku dispensasi kawin. Dari peran modin inilah kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan di usia dini tersebut dan anak-anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember bisa lebih fokus dalam menatap masa depannya. Karena pernikahan di bawah umur adalah suatu problematika yang krusial mengingat erat kaitannya dengan pembentukan keluarga yang berkualitas sehingga terhindar dari perceraian. Maka berdasarkan realitas tersebut modin seharusnya memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisir terjadinya pengajuan dispensasi kawin Karena mencegah terjadinya dispensasi nikah sama halnya mencegah adanya pernikahan dini yang seringkali berdampak pada keselamatan ibu dan bayinya, rentan kesehatan reproduksi, rentan masalah ekonomi, rentan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan masalah lainnya. Dimana jika masalah itu terjadi maka sangat jauh dari cita-cita terwujudnya keluarga yang sejahtera yang menjadi tujuan dalam syariat. Disini, penulis memilih pendekatan maqashid syariah Jamaludin Athiyah yang dalam gagasannya mengusung maqashid usrah menjadi bagian dari maqashid syariah. Dalam kitabnya *Nabw Tafil Maqashid Syariah*, Athiyah menjelaskan penjabaran maqashid menjadi empat bagian yakni maqashid syariah dalam ranah individu, keluarga, ummat, ranah kemanusiaan.⁸ Pemikiran Athiyah dalam maqashid usrahnya ini dirasa sesuai dalam rangka penjabaran dalam pengkajian terjadinya pernikahan dini perspektif maqashid syariah Jamaludin Athiyah. Maqashid al Usrah (ruang lingkup keluarga) Jamaluddin Athiyah meliputi: 1) *tanzim al-alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan), 2) *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembangbiakan), 3) *tabqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), 4) *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), 5) *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), 6) *tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), 7) *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Pandangan Jamaluddin al-Athiyya ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran maqashidnya yaitu krisis kemanusiaan dan minimnya metode penyelesaiannya. Dimana krisis kemanusiaan ini hamper dialami semua negara di dunia, tak terkecuali juga negara-negara yang

⁷ Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan," (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1-10 2016): 323-324.

⁸ Jamaludin Athiyah, *Nabw Tafil Maqashid Syariah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003) 140

berpenduduk mayoritas Muslim. Tingginya angka kemiskinan, minimnya pendidikan, pengangguran, keamanan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang belum merata. Berangkat dari penjabaran diatas, pengambilan judul penelitian Peran dan Strategi Modin dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif *Maqashid Al Ushob* sangat urgen dalam pelaksanaannya, hal ini untuk wasilah perwujudan menurunnya angka pernikahan dini dan pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁹ dan jenis penelitiannya termasuk kategori penelitian (Field Research) yaitu penelitian kegiatan lapangan yang merupakan penelitian secara luas dalam penelitian kualitatif.¹⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif miles dan huberman, bawa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹¹

Peran dan Strategi Modin dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sebelum mengkaji terkait modin secara substansi, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu secara sosiologis komponen pendukung dari sub bahasan yakni istilah modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada orang yang azan atau muazin, atau pegawai masjid.¹² Terkecuali daripada itu, ia juga bisa dilihat dari asal bahasa serapannya (arab) yaitu imamuddin dimana maksudnya adalah imam agama/ tokoh agama. Oleh karenanya, sosok modin menjadi istimewa sebab ia harus berkepribadian yang religius sekaligus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Seorang modin tidak layak melakukan tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat umum, baik yang melanggar norma-norma hukum adat, agama maupun negara. Perilakunya seakan menjadi barometer masyarakat desa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama.¹³ Ia juga harus dengan ihlas hadir dalam melayani masyarakat tanpa memandang waktu jam kerja. Jabatan modin melekat pada seseorang dimana ia tidak memiliki batas jam. Kapanpun masyarakat meminta, maka ia harus ada dan hadir membersamai mereka dalam kegiatan-kegiatan dimana keterlibatan seorang modin begitu besar. Saat masyarakat membutuhkan, maka modin harus ada, seperti halnya pada peristiwa kematian warga. Ia juga bertanggung jawab terhadap moral penduduk desa dimana dirinya tinggal.

Hal ini menjadi lebih kuat manakala persoalan tersebut bersangkutan paut dengan pemerintahan, misalnya adalah pernikahan. Maka peran seorang modin sangat terlihat dan menentukan. Penduduk desa, lazimnya sowan untuk meminta bantuan pengurusan pernikahan anaknya, atau minimal berkonsultasi. Karena pernikahan yang terjadi di desa-desa erat kaitannya dengan campur tangan seorang modin.¹⁴ Meski pencatatan pernikahan bukan wilayah seorang modin, tetapi petugas KUA (Kantor Urusan Agama) di satu sisi membutuhkan perannya untuk mempermudah proses

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

¹⁰ M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 25.

¹¹ Cholid Narbuko dan Achmad, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidik Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 751.

¹³ Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus Di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo (Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022), 7

¹⁴ Ibid., 8

pernikahan maupun pencatatannya. Hal ini dikarenakan seorang modin dianggap tahu dengan seluk beluk, situasi dan kondisi masyarakatnya.

Selain itu, jika secara khusus dikaitkan dengan petugas yang membantu pencatatan pernikahan atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), maka jabatan tersebut legal atau sah jika diangkat oleh negara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, dimana untuk daerah-daerah tertentu yang situasi dan kondisi seperti sulit dijangkau oleh Petugas Pencatatan Nikah, maupun terbatasnya sumber daya manusia, maka bisa diangkat pembantu pegawai pencatatan nikah, yang dimasyarakatkan desa dikenal dengan istilah modin. Namun demikian, instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut diperuntukkan pada wilayah-wilayah KUA yang sesuai dengan tipologinya, yaitu daerah pedalaman dan pegunungan (D1) dan daerah perbatasan dan kepulauan (D2), dimana tipologi tersebut ditetapkan oleh masing-masing Kakanwil Kemenag Provinsi.¹⁵

Sementara itu, menteri agama juga menetapkan tipologi KUA dengan titik tolak banyak dan sedikitnya jumlah nikah dan rujuk yang terdapat di KUA tersebut. Pertama bertipologi A, maksudnya adalah KUA yang jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan., kedua tipologi B dimana jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Adapun yang terakhir adalah tipologi C, yang merupakan KUA dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan.¹⁶ Selain itu, ada juga penggolongan tipologi D1, yang maksudnya adalah KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Sementara untuk tipologi D2, dimaksudkan pada KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. Pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut kemudian turun Surat Edaran dari Kementerian Agama, sebagai pelaksana dimana akibatnya adalah dihapuskannya pembantu pegawai pencatatan nikah (P3N). Akhirnya, jabatan modin di wilayah Wuluan jika dikaitkan dengan perannya sebagai P3N tidak lagi mendapatkan payung hukumnya.

Adapun tugas pokok dan peran Modin ialah:¹⁷ Modin mempunyai tugas dan fungsi Mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan. Membantu memberi bantuan pada korban bencana alam serta mengawasi pelaksanaannya. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan. Membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dari uraian-uraian diatas Adapun tugas dari modin yang tampak dominan ialah berkenaan dengan bantuan layanan bagi pasangan yang akan menikah.¹⁸

Fokus pada bidang pernikahan dini modin mengupayakan beberapa saran dan motivasi terhadap pasangan pernikahan dini yang ada di kecamatan wuluan, seperti:¹⁹ Sosialisasi tentang maraknya pernikahan dini di majelis rutin warga wuluan, mengingatkan calon pasangan terkait pentingnya menyelesaikan sekolah hingga lulus SMA, mengedukasi mereka terkait pentingnya mencari jati diri terlebih dahulu agar menjadi anak yang kompeten, bertanggung jawab dan dewasa. pernikahan bukanlah hal yang mudah jika dijalani pada usia yang belum matang karena secara ekonomi anak yang belum cukup umur tentunya masih belum mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Hal tersebut nantinya akan menjadi keretakan yang pada akhirnya berakibat terjadinya perceraian.

Namun terlepas dari upaya tersebut, Masalah yang dialami Modin saat menghadapi masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin cukup kompleks dan multidimensi. Berikut adalah beberapa

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Mizan, 2009), 142.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) No 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar KUA Kecamatan.

¹⁷ Peraturan Walikota Pekalongan No. 24.A Tahun 2022

¹⁸ As'ad Humam, *Fikih Sosial: Dinamika Problem Keagamaan di Masyarakat*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 113.

¹⁹ Wawancara Modin Sutrisno, 12 November 2023

problem utama yang sering dialami Modin dalam situasi tersebut: rendahnya kesadaran masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak memahami risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Modin seringkali menemukan orang tua yang lebih mengedepankan budaya, adat, atau desakan ekonomi daripada mempertimbangkan kematangan anak mereka. minimnya pengaruh dan kewenangan formal. Secara struktural, modin tidak memiliki kekuatan hukum atau regulasi formal untuk melarang atau membatalkan rencana dispensasi kawin. Karena posisinya lebih sebagai tokoh informal, saran dan nasihat Modin sering diabaikan oleh masyarakat. tekanan sosial dan budaya lokal. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih patuh pada norma lokal atau tekanan keluarga besar, seperti untuk "menjaga nama baik keluarga" jika anak perempuan hamil di luar nikah. Modin harus berhadapan dengan konflik antara nilai agama, hukum negara, dan budaya masyarakat.²⁰ keterbatasan akses informasi dan edukasi modin kesulitan memberikan pemahaman mendalam karena: Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kurangnya materi sosialisasi yang mudah dipahami dan sesuai konteks lokal. Tidak semua Modin memiliki pelatihan atau panduan formal dalam menangani kasus dispensasi kawin.²¹

Tantangan dari pihak keluarga. Orang tua atau wali anak sering sudah memiliki keputusan bulat sebelum datang ke Modin, menjadikan pembinaan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Ada juga ketakutan dari keluarga bahwa anaknya hamil di luar nikah, sehingga memaksa Modin untuk membantu meskipun bertentangan dengan prinsip pribadi atau syariah. keterbatasan dukungan dari pemerintah desa atau lembaga terkait Tidak semua kepala desa, perangkat desa, atau tokoh masyarakat mau terlibat aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kolaborasi antara Modin, KUA, dan Pengadilan Agama belum optimal di beberapa wilayah. Beban moral dan psikologi. Modin sering merasakan beban moral ketika usahanya untuk mencegah pernikahan dini gagal. Ia tahu akibat buruk yang mungkin terjadi, namun tetap dipaksa membantu administrasi karena dorongan masyarakat.²²

Perspektif *Maqashidul Usroh* terhadap Dispensasi Kawin di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Maqashidul Usrah merupakan bagian dari pengembangan teori *maqashid al-syari'ah* yang secara khusus menyoroti tujuan-tujuan syariat dalam konteks kehidupan keluarga. Menurut Jamaluddin Athiyah dalam karyanya *Nabwa Taf'il Maqashid asy-Syari'ah*, maqashid keluarga (*al-usrah*) mencakup sejumlah aspek yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, berkualitas, dan mampu menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam. Fenomena dispensasi kawin, yaitu pemberian izin dari pengadilan untuk menikahkan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif maqashidul usrah. Hal ini dikarenakan pernikahan dini sering kali tidak memenuhi syarat *tamyiz* (kedewasaan berpikir) dan kesiapan ruhaniyah serta jasmaniyah yang menjadi syarat penting dalam membangun keluarga ideal menurut syariat.²³

Tanzhim al Alaqah baina al-Jinsain (Mengatur Hubungan antara Laki-laki dan Perempuan). Dispensasi kawin seringkali tidak didasarkan pada kesiapan hubungan yang sehat dan setara antara dua pasangan. Usia muda membuat mereka cenderung belum memahami batas, hak, dan kewajiban sebagai suami istri. Ini berpotensi menimbulkan konflik dan pelanggaran hak dalam hubungan pernikahan. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) Pernikahan dini rentan menyebabkan kehamilan pada usia yang belum siap secara biologis maupun psikologis.²⁴ Hal ini dapat membahayakan ibu dan bayi, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan anak. Maqashidul usrah menekankan pentingnya

²⁰ M. Nur Kholis, "Peran Modin dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa X," (Jurnal Hukum Islam Vol. 8, No. 1, 2021), 58–59.

²¹ Taufiqurrahman, "Peran Modin dalam Pelayanan Nikah di Desa," (Jurnal Sosial Keagamaan Vol. 12 No. 2, 2020), 87.

²² Mulyadi, Wawancara 25 November 2023.

²³ Jamaluddin Athiyah, *Nabwa Taf'il Maqashid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2001), 112–117.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), 78–80.

keturunan yang sehat dan berkualitas, bukan sekadar lahir secara fisik.²⁵ Tahqiq al-Sakinah wa al-Mawaddah wa al-Rahmah (Mewujudkan Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang) Usia yang belum matang seringkali menyebabkan pasangan tidak mampu menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Justru yang terjadi adalah pertengkaran, tekanan ekonomi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang semuanya bertentangan dengan maqashidul usrah. Hifz al-Nasab (Menjaga Garis Keturunan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan administratif, edukatif, dan religius, dapat mengaburkan garis nasab dan hak-hak anak. Ini bisa terjadi jika pernikahan tidak tercatat atau jika terjadi perceraian cepat tanpa tanggung jawab terhadap anak. Hifz al-Tadayyun fi al-Ussrah (Menjaga Keberagaman dalam Keluarga) Keluarga yang dibentuk oleh pasangan belum dewasa secara pemikiran dan akhlak memiliki kecenderungan lemah dalam membina kehidupan religius. Akibatnya, nilai-nilai Islam tidak tertanam kuat dalam keluarga tersebut. Tanzhim al-Janib al-Mu'assasi li al-Ussrah (Pengaturan Aspek Struktural dan Institusional Keluarga) Dispensasi kawin yang tidak didampingi dengan pembinaan keagamaan dan institusional dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun struktur keluarga yang kokoh. Kurangnya edukasi, pekerjaan, dan bimbingan memperburuk keadaan. Tanzhim al-Janib al-Mali (Pengelolaan Ekonomi Keluarga) Pasangan muda biasanya belum memiliki penghasilan tetap atau kemampuan mengelola keuangan, sehingga rentan terhadap kemiskinan dan konflik ekonomi dalam rumah tangga. Ini bertentangan dengan tujuan maqashidul usrah untuk menjadikan keluarga sebagai tempat yang stabil secara finansial.

Dari perspektif maqashidul usrah, praktik dispensasi kawin seharusnya menjadi langkah sangat darurat dan terakhir, bukan solusi cepat terhadap tekanan sosial atau budaya. Modin, orang tua, tokoh agama, dan pemerintah desa perlu bekerja sama untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini tanpa kesiapan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang sehat, sakinah, dan produktif.²⁶ Oleh karena itu, pencegahan dispensasi kawin merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah, terutama dalam menjaga hak-hak anak, stabilitas rumah tangga, dan keberlangsungan generasi umat yang berkualitas. dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin bertentangan dengan banyak aspek maqashidul usrah. Alih-alih menjadi solusi, praktik ini justru mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap keluarga dan masa depan generasi. Maka, dalam perspektif maqashid syariah, dispensasi kawin hanya dibenarkan dalam kondisi benar-benar darurat dan dengan pembinaan serius pasca-pernikahan.²⁷ Oleh karena itu, pencegahan dispensasi kawin melalui pendidikan usia nikah yang sehat, sosialisasi peran orang tua, serta penguatan institusi sosial seperti peran Modin, tokoh agama, dan pemerintah desa, adalah bagian dari implementasi maqashid syariah itu sendiri.²⁸ Pernikahan adalah ibadah besar dalam Islam, dan pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan bertentangan dengan maqashidul usrah. Maka, upaya pencegahan dispensasi kawin harus dipandang sebagai ikhtiar syariah untuk membangun keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara spiritual, sosial, dan moral. Modin dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal misi suci ini.

Penutup

Modin, meskipun tidak lagi memiliki kedudukan struktural dalam pemerintahan desa maupun status formal sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tetap memegang peranan penting

²⁵ Aun al-Ma'ruf, "Konsep Maqashid Syariah dalam Keluarga Perspektif Jamaluddin Athiyah," (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021), 55–56

²⁶ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Shariah In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyah," (*Jurnal Lektur Keagamaan*), Vol. 20, No. 2 2024, 13-26.

²⁷ Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin, Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah,; *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019), 97-110.

²⁸ Aldi Wijaya, Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad, Dalimunthe; *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1 (2024), 34-49.

dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan. Dalam konteks pencegahan dispensasi kawin, Modin berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai agama, hukum negara, dan budaya lokal. Modin melakukan berbagai upaya preventif seperti sosialisasi bahaya pernikahan dini, edukasi pentingnya kematangan usia dan ekonomi, serta membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, Modin menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dominasi budaya lokal, terbatasnya kewenangan formal, hingga kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait. Di sisi lain, beban moral dan psikologis juga menjadi tantangan tersendiri bagi Modin, terutama ketika ia gagal membujuk keluarga untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa peran Modin sangat strategis, namun membutuhkan penguatan baik secara struktural, regulatif, maupun kolaboratif agar lebih efektif dalam mencegah praktik dispensasi kawin yang bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga ketahanan dan kualitas keluarga (*maqashidul usrah*).

Dispensasi kawin pada anak di bawah umur bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqashidul Usrah*, karena pernikahan dini sering tidak disertai kesiapan fisik, psikis, ekonomi, dan spiritual. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan syariat dalam keluarga, seperti menciptakan ketenangan, menjaga keturunan, dan menanamkan nilai-nilai agama. Dalam perspektif Maqashid Syariah, dispensasi kawin hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat dan harus disertai pembinaan yang serius. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini melalui edukasi, peran aktif Modin, tokoh agama, dan pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Bibliografi

Jurnal

- Aldi Wijaya, Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad, Dalimunthe; *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1 (2024), 34-49.
- Aun al-Ma'ruf, "Konsep Maqashid Syariah dalam Keluarga Perspektif Jamaluddin Athiyah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021), 55–56.
- Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, "Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024), 67.
- John Eekelaar, "A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?," *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, No. 1 (2012), 55.
- Lubis, Risanna Aulia Adha. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, November (2024), 250
- Lutfiana Dwi Mayasari Akmal Adicahya Nur Triyono, "Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan" *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* | Volume 2 Nomor 1 (2023), 10
- M. Nur Kholis, "Peran Modin dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa X," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 1, 2021), 58–59.
- Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyah;," *Jurnal Lektur Keagamaan*", Vol. 20, No. 2 (2024), 13-26.
- Nur Solikin dan Moh. Wasik, "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a" *Ulumuna*, Vol. 27, No. 1 (2023), 318.
- Risma Wulandari. "Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama" (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), (2023), 44–49

- Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, "Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2017), 419.
- Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, 10(2016), 323–324.
- Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin, Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019), 97-110.
- Taufiqurrahman, "Peran Modin dalam Pelayanan Nikah di Desa," *Jurnal Sosial Keagamaan*. 12 No. 2, (2020), 87.
- Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus Di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo (Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022), 7

Buku

- Ahmad Syafii Maarif. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan. 2009.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji. 2018
- As'ad Humam. *Fikih Sosial: Dinamika Problem Keagamaan di Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS. 2002.
- Cholid Narbuko dan Achmad. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Jamaluddin Athiyah. *Nabwa Taf'il Maqashid asy-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2001.
- Jamaludin Athiyah. *Nabw Taf'il Maqashid Syariah*. Darl Fikr: Damaskus. 2003.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. 2008.
- Khairul Mufti Rambe. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat. 2017.
- M. Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidik Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama (PMA) No 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar KUA Kecamatan.
- Peraturan Walikota Pekalongan No. 24.A Tahun 2022
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan